

KEPUTUSAN PRESIDEN KREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1994
TENTANG
TARIF JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR DI
PELABUHAN LAUT YANG DIUSAHAKAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan fasilitas pelabuhan guna peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan dan kelancaran lalu lintas kapal dan barang perlu dilakukan penataan serta penyesuaian tarif jasa kepelabuhan untuk kapal angkutan laut Luar Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Jasa Kepelabuhan untuk kapal angkutan laut Luar Negeri pada Pelabuhan Laut yang diusahakan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkatan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I, II, III, dan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 74, 75, 76 dan 77);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan Nomor KM 164.OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.79 Tahun 1988 tentang Tata Cara Calon Permohonan dan Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut serta Penyelenggaraan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1990;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1988 tentang Agen Umum dan Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing;

10. Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib
Pandu.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1990 tentang Tarif Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Pelayaran Luar Negeri dan Jasa Kepelabuhan Lainnya di Pelabuhan Yang Diusahakan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 1992 tentang Penyempurnaan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 1990 tentang Tarif Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Pelayaran Dalam Negeri dan Jasa Kepelabuhan Lainnya di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1990 tentang Tarif Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Pelayaran Luar Negeri Pada Pelabuhan Yang Diusahakan.

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PADA KAPAL ANGKUTAN LAUT YANG DIUSAHAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelabuhan laut yang diusahakan adalah pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
- b. Direksi adalah Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
- c. Kapal adalah semua alat pengangkut di permukaan air baik bermotor maupun tidak bermotor;
- d. Kapal Niaga adalah Kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga termasuk kapal Pemerintah/ABRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga;
- e. Kapal bukan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak menurunkan atau menaikkan penumpang maupun membongkar atau memuat barang atau hewan, kecuali dalam keadaan darurat dan tidak mempunyai maksud lain kecuali untuk mengambil air, bahan makanan, alat, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, pembasmian tikus, menerima perintah serta menyerahkan atau mengambil barang-barang pos;
- f. Kapal angkutan laut luar negeri adalah kapal yang melakukan

- kegiatan angkutan laut ke atau dari Luar Negeri yang dilakukan dengan menggunakan semua jenis kapal, kecuali kapal motor berukuran sampai dengan 35 GRT isi kotor atau perahu layar/kapal layar motor berukuran sampai dengan 300 GRT isi kotor;
- g. Kapal liner angkutan laut luar negeri adalah kapal angkutan laut negeri yang melakukan kunjungan kepelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan-pelabuhan di luar negeri atau sebaliknya dengan trayek tetap dan teratur;
 - h. Kapal tramper angkutan laut luar negeri adalah kapal angkutan laut luar negeri yang melakukan kunjungan kepelabuhan-pelabuhan di Indonesia dari pelabuhan-pelabuhan di luar negeri atau sebaliknya dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur;
 - i. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
 - j. Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jembatan, pelampung, dolphin dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.

Pasal 2

- (1) Kapal yang termasuk dalam katagori kapal liner angkutan laut Luar Negeri adalah :
 - a. kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut yang menjadi anggota liner conference dari dan ke Indonesia seperti Indonesia, Eropa, Indonesia-Jepang, Indonesia - USA, Indonesia - Korea, Indonesia - Australia, Indonesia - Timur Tengah dan lain-lain, yang dapat dibuktikan dengan jadwal angkutan laut dan nominasi kapal dalam rute angkutan laut tersebut;
 - b. kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut secara individual (liner conference) yang menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk melayani suatu jaringan trayek tertentu yang dapat dibuktikan dengan menyebutkan pelabuhan-pelabuhan tertentu yang disinggahi, nama kapal yang dioperasikan dan jadwalnya (sailing schedule).
- (2) Perusahaan angkutan laut atau operator atau principal yang mengoperasikan kapalnya secara liner conference dan individual liner sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, diwajibkan untuk memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Kepala Cabang Pelabuhan yang akan disinggahi, tentang jadwal angkutan laut atau nominasi kapal untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk kapal liner conference dan 4 (empat) bulan untuk kapal individual liner yang disampaikan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan.
- (3) Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut operasi atau principal secara liner diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kunjungan (call) di pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri sebagai berikut:

- a. untuk jurusan Eropa, Amerika, Afrika sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
 - b. untuk jurusan Korea, Jepang, Australia, Timur Tengah dan Asia lainnya di luar negara-negara ASEAN sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
 - c. untuk jurusan negara-negara ASEAN, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Perubahan/substitusi terhadap kapal sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis perubahan/substitusi kapal kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Pelabuhan yang akan disinggahi selambat-lambatnya 3 (tiga) etmal sebelum kapal tiba.
- (5) Bagi kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan status tramper dengan tarif jasa kepelabuhan sebesar 150 % (seratus lima puluh prosen) dari tarif yang berlaku untuk kapal liner angkutan laut luar negeri.

Pasal 3

- (1) Terhadap kapal angkutan laut Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara sahabat dikenakan tarif jasa labuh, tambat, pemanduan, penundaan dan pelayanan air bersih dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US.\$).
- (2) Tata cara pembayaran tarif jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Direksi.
- (3) Tarif jasa labuh, tambat, pemanduan dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

BAB II JASA LABUH

Pasal 4

- (1) Kunjungan kapal dikenakan tarif jasa labuh per 10 (sepuluh) hari yang didasarkan pada GRT kapal sesuai surat ukur kapal.
- (2) Untuk kunjungan kedua dan seterusnya yang masih dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan tarif jasa labuh lagi, dan apabila kapal pada masa hari ke-11 (sebelas) masih berada di pelabuhan untuk kunjungan tersebut dikenakan tarif jasa labuh baru.
- (3) Kapal yang berkunjung bertindak bukan niaga dikenakan tarif jasa labuh sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif dasar.
- (4) Kapal niaga yang berkunjung ke pelabuhan sesuai dengan trayeknya sekalipun kapal tersebut tidak melakukan kegiatan bongkar/muat barang atau hewan dan atau menaikkan dan menurunkan penumpang dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus prosen) dari tarif dasar.
- (5) Kapal yang menunggu naik dok atau dalam perbaikan (floatingrepair) di perairan pelabuhan dikenakan tarif jasa labuh sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari tarif dasar

atas dasar surat keterangan dari Syahbandar setempat, kecuali kapal tersebut berlabuh dalam daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang telah disewa sesuai dengan kontrak antara pemilik dok yang bersangkutan dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, dibebaskan dari tarif jasa labuh.

- (6) Pembebasan tarif jasa labuh, diberikan kepada:
- a. kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
 - b. kapal yang tidak dipakai lagi dan dilabuhkan di tempat yang ditetapkan oleh Syahbandar bersama-sama dengan Direksi;

BAB III JASA TAMBAT

Pasal 5

- (1) Tarif tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada tambatan beton dan besi/kayu, pelampung dan breasting dolphin, pengairan serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat.
- (2) Terhadap kapal Rolro dan Ferry yang apabila bertambat pada tambatan menggunakan rampdoor, dikenakan tarif tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari tarif dasar.
- (3) Kapal yang bertambat diberi batas waktu sebagai berikut :
 - a. kapal yang berukuran sampai dengan 999 GRT diberi batas waktu 3 etmal;
 - b. kapal yang berukuran 1.000 GRT sampai dengan 2.499 GRT diberi batas waktu 4 etmal;
 - c. kapal yang berukuran 2.500 GRT sampai dengan 4.999 GRT diberi batas waktu 6 etmal;
 - d. kapal yang berukuran 5.000 GRT sampai dengan 9.999 GRT diberi batas waktu 8 etmal;
 - e. kapal yang berukuran 10.000 GRT sampai dengan 14.499 GRT diberi batas waktu 10 etmal;
 - f. kapal yang berukuran 15.000 GRT ke atas diberi batas waktu 14 etmal.
- (4) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat *3) dikenakan tarif jasa tambat sebesar 200 % (dua ratus prosen) dari tarif dasar.
- (5) Tarif jasa tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk 1/4 etmal (6 jam) dengan pembulatan sebagai berikut :
 - a. pemakaian tambat sampai dengan 6 jam dihitung 1/4 etmal;
 - b. pemakaian tambat lebih dari 6 jam sampai dengan 12 jam dihitung 1/2 etmal;
 - c. pemakaian tambat lebih dari 12 jam sampai dengan 18 jam dihitung 3/4 etmal;
 - d. pemakaian tambat lebih dari 18 jam sampai dengan 24 jam dihitung 1 etmal.
- (6) Kapal yang bertambat lebih dari 1 (satu) tambatan (berpindah tambatan) perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu dari penggunaan tambatan dan dikenakan tarif tambat tertinggi, tidak termasuk waktu bertambat pada pelampung dan breasting dolphin.

- (7) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat dikenakan tarif jasa tambat sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif dasar bagi tambatan yang dipergunakan.
- (8) Kapal yang bertambat pada pelampung/ breasting dolphin termasuk benda apung lainnya yang berfungsi sebagai pengganti pelampung, dikenakan tarif jasa tambat tanpa pembatasan waktu.
- (9) Tarif jasa tambat pinggiran dikenakan terhadap kapal yang bertambat atau sandar secara fisik diikat dipinggiran sungai atau pantai dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan terhadap kapal yang hanya melakukan labuh jangkar tidak dikenakan tarif jasa tambat pinggiran.
- (10) Kapal yang bertambat pada tambatan beton dan besi/kayu yang dilengkapi breasting dolphin atau pelampung dikenakan tarif jasa tambat beton dan besi/kayu.

BAB IV JASA PEMANDU

Pasal 6

- (1) Kapal yang berukuran 150 GRT atau lebih, wajib menggunakan jasa pemandu pada waktu berlayar diperairan wajib pandu.
- (2) Kapal yang dibebaskan dari tarif jasa pemanduan yaitu :
 - a. kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
 - b. kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;
 - c. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Superintendent/ pengawas pemanduan untuk kepentingan operasional pelabuhan;
- (3) Direksi memberikan pembebasan pembayaran tambahan tarif jasa pemanduan untuk kelambatan gerakan apabila keberangkatan ke laut diundurkan atas nasehat pandu karena pasang surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya.
- (4) Pemanduan kapal kovoii paling banyak 2 (dua) kapal dalam 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh pandu yang berada di atas kapal terdepan atau pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif jasa pandu sebesar 100 % (seratus prosen) dari tarif dasar terhadap masing-masing kapal konvoi tersebut.
- (5) Batas waktu minimal untuk penyampaian permintaan pandu, pemberitahuan atau perubahan waktu pemanduan, batas waktu minimal keterlibatan gerakan kapal sejak pandu naik di atas kapal dan pengenaan tambahan tarif jasa pemanduan ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Kapal wajib pandu yang masuk, ke luar dan atau pindah di daerah perairan wajib pandu tanpa izin, dikenakan tarif sebesar 200 % (dua ratus prosen) dari tarif dasar.
- (7) Kapal yang menggunakan jasa pemanduan di perairan pandu luar biasa dikenakan tarif jasa pemanduan pada perairan wajib pandu yang terdekat dengan ketentuan niaya transportasi dan

- akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai jasa yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Kapal LNG, LPG dan condensate yang termasuk ke luar dan atau melakukan gerakan tersendiri di pelabuhan Blang Lancang/Arun, Lhok Seumawe dan Bontang dikenakan tarif jasa pemanduan sebesar 200 % (dua ratus prosen) dari tarif dasar.
 - (9) Pemanduan kapal yang menggunakan jasa pandu laut dan pandu bandar pada waktu masuk atau keluar pelabuhan hanya dikenakan 1 (satu) kali tarif gerakan pemanduan masuk atau keluar.
 - (10) Pengenaan tarif jasa pemanduan bagi kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut :
 - a. tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/didorong/digandeng oleh kapal tunda milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, hanya dikenakan tarif jasa pemanduan sebesar GRT tongkang/alat apung yang bersangkutan;
 - b. tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/didorong/digandeng oleh kapal tunda bukan milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, dikenakan tarif jasa pemanduan sebesar Tonase Kotor (GRT) kapal tunda ditambah Tonase Kotor (GRT) tongkang/alat apung yang bersangkutan.

BAB V JASA PENUNDAAN

Pasal 7

- (1) Kapal dengan panjang lebih dari 70 meter yang berolah gerak di daerah perairan pelabuhan, untuk pertimbangan keselamatan pelayaran dalam menggunakan jasa penundaan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. panjang 71 meter sampai dengan 100 meter dapat ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 600 PK;
 - b. panjang 101 meter sampai dengan 150 meter dapat ditunda dengan minimal 2 (dua) kapal tunda yang mempunyai daya 1600 PK sampai dengan 3400 PK;
 - c. panjang 151 meter sampai dengan 200 meter dapat ditunda dengan minimal 2 (dua) kapal tunda yang mempunyai daya 3400 PK sampai dengan 5000 PK;
 - d. panjang 201 meter sampai dengan 300 meter dapat ditunda dengan minimal 3 (tiga) kapal tunda yang mempunyai daya 5000 PK sampai dengan 10.000 PK;
 - e. panjang 301 meter ke atas dapat ditunda minimal 4 (empat) kapal tunda yang mempunyai daya 10.000 PK.
- (2) Jam pemakaian kapal tunda dihitung selama menunda kapal sejak mulai sampai dengan selesai menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan.
- (3) Jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagi kapal tunda secara rata-rata ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Direksi dapat menetapkan jam rata-rata pemakaian kapal tunda secara lumpsum.

- (5) Pengenaan tarif jasa penundaan kapal di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemakaian kapal tunda dikenakan tarif jasa penundaan sebesar tarif dasar;
 - b. pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif jasa penundaan sesuai tarif dasar minimal untuk pemakaian 1 (satu) jam.
- (6) Pembulatan jam pemakaian kapal tunda ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam;
 - b. untuk selebihnya :
 - 1) kurang dari 1/2 jam dihitung menjadi 1/2 jam;
 - 2) lebih dari 1/2 jam dihitung menjadi 1 jam.
- (7) Pengenaan tarif jasa penundaan bagi kapal tunda yang menunda atau mendorong atau menggandeng kapal, tongkang atau alat apung lainnya dari atau kepelabuhan di luar daerah perairan wajib pandu dan atau kapal tunda yang melakukan pengawalan atau penjagaan kapal, dihitung berdasarkan PK kapal tunda yang dipakai.
- (8) Kapal tunda bukan milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dapat menunda kapal sebagai sarana bantu pemanduan diperairan wajib pandu dengan ketentuan dilakukan bagi hasil dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (9) Penundaan kapal yang dilayani secara bersama-sama oleh kapal tunda milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dan kapal tunda bukan milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, maka pendapatan jasa penundaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dibagi berdasarkan perbandingan jumlah daya (PK) dari masing-masing kapal tunda yang digunakan; dan
 - b. operator kapal tunda bukan milik PT (persero) Pelabuhan Indonesia wajib membayar pada PT (persero) Pelabuhan Indonesia yang besarnya sesuai dengan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).

Pasal 8

- (1) Untuk keselamatan pelayaran kapal dengan ukuran panjang lebih dari 30 meter digunakan kepil.
- (2) Pengepilan kapal di dermaga umum menjadi tanggung jawab PT (Persero) Pelabuhan Indonesia.

BAB VI JASA PELAYANAN AIR BERSIH

Pasal 9

- (1) Penyediaan air bersih untuk kapal dan umum yang sumber airnya berasal dari PAM Pemerintah Daerah setempat, tarifnya ditetapkan oleh Direksi, berdasarkan harga air bersih PAM ditambah dengan biaya eksploitasi.
- (2) Penyediaan air bersih untuk kapal dan umum yang sumber airnya diusahakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia atau

bekerjasama dengan pihak lain, tarifnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga bukan milik PT (persero) Pelabuhan Indonesia namun terletak dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan yang sebelum ditetapkan keputusan ini disebut sebagai dermaga khusus/pelabuhan khusus, apabila belum dilakukan kerjasama antara Direksi dengan pemilik dermaga dikenakan tarif jasa kepelabuhan yang berlaku di pelabuhan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kapal milik/charter dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus prosen) dari tarif dasar dan dibebaskan dari tarif jasa tambat;
- b. untuk kapal bukan milik/bukan charter dikenakan tarif jasa labuh dan jasa tambat sebesar 100 % (seratus prosen) dari tarif dasar;
- c. untuk bongkar muat barang milik sendiri dikenakan tarif jasa dermaga sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif dasar;
- d. untuk bongkar/muat barang bukan milik dikenakan tarif jasa dermaga sebesar 100 % (seratus prosen) dari tarif dasar;
- e. pengepilan dilaksanakan dan menjadi beban pemilik dermaga khusus/pelabuhan khusus, sedangkan pengepilan yang dilaksanakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia pada Dermaga Khusus/Pelabuhan Khusus tersebut, beban biaya menjadi beban pemilik Dermaga Khusus/Pelabuhan Khusus yang besarnya berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
- f. penundaan sebagai sarana bantu pemanduan yang dilakukan dengan menggunakan kapal tunda milik operator Pelsus/Dersus dikenakan imbalan jasa penundaan yang besarnya berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8);
- g. penundaan kapal yang dilayani secara bersama-sama oleh kapal tunda milik PT (persero) Pelabuhan Indonesia dan kapal tunda bukan milik PT (persero) Pelabuhan Indonesia, maka pendapatan jasa penundaannya ditetapkan sebagai berikut;
 - 1) dibagi berdasarkan perbandingan jumlah daya (PK) dari masing-masing kapal tunda yang digunakan; dan
 - 2) operator kapal tunda bukan milik PT (persero) Pelabuhan Indonesia wajib membayar pada PT (persero) Pelabuhan Indonesia yang besarnya sesuai dengan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk pengenaan tarif pelayanan barang dan jasa lainnya dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif jasa kepelabuhan lainnya yang belum diatur dalam

keputusan ini akan ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1994.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1994
MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: KM 66 TAHUN 1994
TANGGAL: 19 Oktober 1994

TARIF JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: KM 66 TAHUN 1994
TANGGAL : 19 Oktober 1994

TARIF JASA PEMANDUAN KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
[Tabel tarif tidak dapat ditampilkan]

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Keterangan :

- a. Tarif pandu pada waktu melayari perairan wajib pandu keluar atau masuk;
- b. Tarif pandu pada waktu gerakan tersendiri di perairan wajib pandu;
- c. Tarif pandu pada waktu pemanduan di luar batas perairan wajib pandu dan di luar batas perairan pandu biasa.